



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana, atas nama :

IZHAR, tempat tanggal lahir Mataram, 2 Juli 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Guru Swasta, Tempat tinggal Jalan Sultan Kaharudin Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela Mataram selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan :

HJ. SAPARIAH, tempat tanggal lahir Paok Kambut, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal Dusun Paok Kambut, Telaga Waru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Tergugat I;

HJ. KARTINI, tempat tanggal lahir Paok Kambut 31 Desember 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal Dusun Paok Kambut, Telaga Waru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Mtr tanggal 20 Oktober 2020, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Setelah membaca surat gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan waprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat I mempunyai hutang yang semula sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sisa yang belum dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh

Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Mtr Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sedangkan Tergugat II mempunyai hutang semula sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sisa yang belum dibayar adalah Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah), atas dalil Penggugat tersebut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana :

Pasal 3 Ayat (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 4 Ayat (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa Pasal 11 PERMA dimaksud berbunyi :

Ayat (1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.

Ayat (2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.

Ayat (3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat.

Ayat (4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan nilai gugatan materiil yang diajukan oleh Penggugat termasuk yang ditentukan Pasal 3

Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Mtr Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung dimaksud yaitu tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana hutang Tergugat I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan hutang Tergugat II sebesar Rp 18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah), akan tetapi Hakim menilai gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat bukanlah gugatan sederhana karena klasifikasi materi gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II berbeda dalam arti baik wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing harus dibuktikan dan diajukan secara terpisah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Mtr dalam register perkara ;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar perkara kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 21 Oktober 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zohdin, S.H.

Irlina, S.H.,M.H

Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Mtr Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Materai	Rp. 6.000,
- Redaksi	Rp. 10.000,
- Sumpah	Rp. - ,
- Proses	Rp. 50.000,
- PNBP.....	Rp. 30.000,
- Panggilan	Rp. - ,
- Pemeriksaan Setempat.....	Rp. -
J u m l a h.....	Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)